

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan sektor ekonomi di Indonesia secara umum ditunjukkan untuk mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan program Jaminan Sosial. Jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditunjukkan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja menekankan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” Namun hingga saat ini UU Nomor 3 Tahun 1992 tersebut baru efektif bagi tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, sedangkan pekerja informal dengan jumlah yang lebih besar belum terlindungi.

Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial maka Negara membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Hal ini merupakan implementasi dari yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam program Jaminan Sosial terdapat 5 jaminan dasar yang harus dipenuhi, antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian pensiun, jaminan hari tua, yang termuat dalam PP.NO.44 Tahun 2015. Dalam melaksanakan program Jaminan Sosial tersebut, Pemerintah membentuk 1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Dalam hal kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial dalam bentuk program pekerja peserta penerima upah (PU) dan pekerja peserta bukan penerima upah (BPU). Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Sedangkan pekerja bukan penerima upah yaitu pekerjaan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau

pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah, yang termasuk dalam sektor informal.

Bentuk perlindungan tenaga kerja informal yang dimaksud, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum. Jaminan sosial tenaga kerja informal harus dilaksanakan atau bersifat dasar dengan berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dapat mengikuti program BPJS Ketengakerjaan, antara lain;

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), manfaatnya berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian (JKM), manfaatnya uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
3. Jaminan Hari Tua (JHT), secara sukarela manfaatnya program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila masuk masa pension, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Dengan dibentuknya program Bukan Penerima Upah (BPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketengakerjaan ini untuk mencegah adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila tenaga kerja baik itu sektor formal

maupun informal mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya. Begitu pula dengan resiko kematian yang dapat menyebabkan keluarga dari pekerja kehilangan pendapatan secara permanen sehingga akan menurunkan kesejahteraannya. Selain itu, resiko hari tua yang akan datang sehingga pekerja informal dituntut untuk memiliki tabungan hari tua agar bisa menikmati masa tuanya dengan cerah sehingga tidak mengurangi kesejahteraannya ketika sudah tidak bekerja lagi.

Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program jaminan sosial. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala sehingga program Jaminan Sosial kategori pekerja sektor informal belum optimal dan menyeluruh. Masih begitu banyak pekerja informal yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana yang diketahui berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, yang dikutip dari laman berita elektronik suarapemerdkalbar (Agustus:2010) menerangkan jumlah pekerja pada tahun 2019 dengan sektor formal sebesar 40,51%, dibidang sektor informal 59,48%. Dan pada tahun 2020 dampak dari pandemi pekerja formal mengalami penurunan dari 15.438 orang menjadi 11.113 orang, sedangkan pada sektor pekerja informal menaik dari 518 orang menjadi 15.956 orang. Pekerja informal di Indonesia jumlahnya sangat besar dan mayoritas pekerja di Indonesia berasal dari sektor informal.

Berdasarkan amanat dalam UU Nomor 14 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa “Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial”, sehingga total pekerja tersebut seharusnya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurut data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan (diolah pada saat peniliti kegiatan magang) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah peserta aktif dari sektor informal dengan jumlah tenaga kerja informal yang seharusnya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Kepsertaan Progam BPU di BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak

No.	Tahun	Jumlah Program BPU	Belum Tecover
1.	2018	17.365	19.537
2.	2019	19.365	22.197
	Total	36.370	41.734

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dan diolah oleh peneliti tahun 2020

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada pekerja sektor informal yang masih belum terdaftar dan menikmati program BPU yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti sosialisasi yang kurang, tidak dapat dimengerti oleh pekerja sektor informal adanya tujuan program ini sehingga membuat pekerja sektor informal masih banyak yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan

perlindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, perlu peran aktif pemerintah untuk mendorong minat dan kesadaran akan pentingnya menjadi program Bukan Penerima Upah yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Terfokus pada lingkup lebih spesifik yaitu Kecamatan Pontianak Kota. Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sungai Bangkong memiliki luas wilayah 15.99 km². Kecamatan Pontianak Kota memiliki penduduk yang rata-rata bekerja pada sektor informal, yang memiliki penduduk 118.1744 jiwa, dan total penduduk pekerja 59,47 persen (Sumber: Bappeda Kota Pontianak). Adapun alasan peneliti mengambil salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota, yaitu Kelurahan Sungai Bangkong adalah pertama sebab di letak keadaan Kelurahan Sungai Bangkong merupakan salah satu daerah pinggiran kota yang dimana banyak pedagang sektor informal khususnya wirausaha mandiri berjualan di sepanjang jalan dan banyak kendaraan roda empat maupun dua yang melewati, kedua lokasi keadaan tersebut terdapat 10 sekolah dan beberapa kantor yang membuat para pedagang mangkal atau berhenti untuk berjualan selama kegiatan sekolah dan kantor selesai adapun yang berjualan hingga malam hari dan yang ketiga alasan mengambil lokasi tersebut sebab berdekatan dengan rumah peneliti.

Fokus pada lingkup lebih spesifik yang diteliti oleh peneliti khususnya di daerah Jalan Pangeran Natakusuma dan Jalan Alianyang Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sungai Bangkong yang dimana penduduknya pekerja di sektor informal kategori pekerja mandiri. Data menunjukkan di Kecamatan Pontianak Kota terdapat 61 jumlah pedagang kaki lima yang berdagang di Jalan Alianyang dan Jalan Pangeran Natakusuma dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 1.2 Data Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Kota Khususnya Jalan Aliyang dan Jalan Pangeran Natakusuma

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Bensin dan Rokok	18
1	Pentoh, Sosis Kuah dan Bakar	4
3	Minuman	9
4	Gorengan	14
5	Martabak dan Apam Pinang	3
6	Toko Buah	5
7	Bakso, Sate dan Nasi Goreng	4
8	Ayam Goreng KFC	1
9	Kelontongan	1
	Total	61

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (2020)

Berlangsung pada tabel 1.2 pekerja sektor informal lebih dominan pekerja pedagang kaki lima yang memiliki usaha mandiri. Pedagang kaki lima adalah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi kelangsungan

hidupnya. Sektor informal digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi serta yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang dan umumnya para pendatang.

Bagi tenaga kerja apa yang dimaksudkan program jaminan sosial sangatlah dibutuhkan untuk menjamin keselamatan para tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Karena bisa dibayangkan apabila tenaga kerja yang bekerja tanpa adanya suatu jaminan sosial diluar upah yang selama ini mereka dapatkan maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap semakin melemahnya kinerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja. Oleh karena itu, memperbaiki dan meningkatkan jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari salah satu usaha pemerintah dan masyarakat disamping upah yang cukup serta syarat kerja yang manusiawi, karenanya usaha untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sering tidak dapat dilepaskan dari usaha perbaikan upah.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tidak dihitung dari presentase upah individu, melainkan dari nominal tertentu yang ditetapkan berdasarkan pendapatan individu. Menurut pada PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, iuran program JKK BPU yang harus dibayarkan adalah 1% dari penghasilan. Paling sedikit Rp 10.000 dan paling tinggi adalah Rp 107.000. Sementara besaran untuk JKM bagi peserta BPU adalah 6.800 perbulan. Khusus iuran JHT BPU diatur dalam PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program JHT, iuran JHT BPU adalah 1% dari

penghasilan, dengan minimal Rp 10.000 sehingga maksimal Rp 414.000. Tenggang waktu yang ditetapkan untuk pembayaran iuran adalah tanggal 15 pada bulan iuran. Peserta bisa memilih membayar untuk setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun serta bisa memilih bayar langsung di kantor BPJS atau mitra BPJS.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dilapangan, implementasi program jaminan sosial ketengakerjaan pada pekerja sektor informal masih terdapat beberapa kendala. Pertama, kurangnya sosialisasi mengenai program jaminan sosial ketengakerjaan bagi kategori pekerja bukan penerima upah. Kegiatan sosialisasi masih belum optimal dan tidak mudah menjelaskan secara rinci kepada calon peserta bukan penerima upah. Memang pada saat wawancara awal sesuai tabel 1.1 sektor informal khususnya pedagang kaki lima, tdaik sedikit dari mereka mengakui belum memahami apa manfaat dan kesadaran menjadi peserta program jaminan sosial.

Kedua, kurangnya sikap pro aktif dari implementor atau pelayanan BPJS Ketenagkerjaan dalam memberikan informasi mengenai kepesertaan program jaminan sosial kepada kategori Bukan Penerima Upah. Kurangnya sikap pro aktif ini dikarenakan tidak adanya kejelasan aturan mengenai kewajiban pelayanan BPJS Ketengakerjaan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. Ini diakibatkan karena keterbatasan dalam segi kewenangan maupun sumber daya manusia, sarana prasarana serta segi keuangan dalam menjalankan program jaminan sosial.

Ketiga, kurang terjangkaunya aturan besaran nominal premi yang harus dibayar bagi peserta BPU. Dalam pelaksanaannya, peserta kategori pekerja BPU di

Kecamatan Pontianak Kota merasa keberatan dengan besaran premi yang wajib dibayar perorang setiap bulan. Meningat kategori peserta pekerja BPU adalah pekerja sektor informal yang tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya.

Melangkah dari beberapa permasalahan tersebut di atas, peneliti melihat masih ditemukannya beberapa kendala dalam program jaminan sosial ketenagkerjaan pada kategori BPU. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengeksplorasi masalah tersebut dengan judul; “Implementasi Program Bukan Penerima Upah oleh Badan Penyelenggraan Jaminan Sosial Ketengakerjaan Kecamatan Pontianak Kota”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam upaya menjalankan program BPU bagi sektor informal lebih efektif, sesuai dengan latar belakang ini, peneliti menemukan indikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi program jaminan sosial ketengakerjaan oleh BPJS Ketengakerjaan Kota Pontianak kepada kategori pekerja BPU
2. Masih kurangnya jumlah SDM, dan sarana prasarana di BPJS Ketengakerjaan Kota Pontianak dalam memberikan arahan serta pelayanan kepesertaam bagi kategori pekerja BPU

1.3 Fokus Masalah

Fokus masalah dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan jaminan sosial ketengakerjaan bagi para pekerja bukan penerima upah di Kota Pontianak

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimana Pelaksanaan Program Bukan Penerima Upah terhadap Sektor Informal oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota

1.5 Tujuan Penelitian

Adapaun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyebab belum optimalnya keikutpesertaan sektor informal dalam program Bukan Penerima Upah.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan program Implementasi Program Program Bukan Penerima Upah terhadap Sektor Informal oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dibidang ilmu sosial, secara khusus pada program studi Ilmu Administrasi Publik dalam kajian Kebijakan Publik terkait Implementasi Program Program Bukan Penerima Upah terhadap Sektor Informal oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kecamatan Pontianak Kota

1.6.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai pengetahuan tentang implementasi program jaminan sosial terhadap sektor informal.
- 2) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, untuk bahan masukan dan pertimbangan dalam menjalankan kebijakan program jaminan sosial dalam pemerataan pesertaan bagi pekerja sektor informal agar lebih meningkatkan kesejahteraan dibidang ketengakerjaan